| SANUT JIERZ | PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK | | |
|--|--|------------------|----------------|
| RS JIWA MENUR JI. Menur 120 Surabaya | No. Dokumen 41.01.048 | No. Revisi 00 | Halaman 1/1 |
| SPO | Tanggal Terbit Tanggal Terbit | | |
| PENGERTIAN | Penganganan sengketa informasi publik adalah proses penyelesaian persengketaan yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik. | | |
| TUJUAN | Sebagai acuan langkah-langkah dalam penanganan sengketa informasi publik. | | |
| KEBIJAKAN | Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/578/305/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. | | |
| PROSEDUR | Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi Atasan PPID menunjuk pejabat PPID yang menangani bidang hukum untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi. Pejabat PPID yang menangani bidang hukum melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi. | | |
| UNIT TERKAIT | Tim PPID. | | |